

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang "Analisis Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka" maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sistem jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yaitu dengan menggunakan sistem transaksi jual beli tembakau antara petani dan pengepul di Desa Sukajadi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka umumnya dilakukan secara langsung dan informal. Terdapat dua metode pembayaran yang umum diterapkan, yaitu tunai, dan Dp dengan uang muka.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Varietas Tanaman Tembakau Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Sukajadi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Menurut Hukum Ekonomi Syariah pertama, transaksi jual beli secara cash Sistem jual beli cash dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat kuat. Transaksi tunai ini dianggap sebagai bentuk jual beli yang paling sederhana, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Jual beli dengan DP/Uang muka, atau dikenal dengan istilah bai' al-taqsih, adalah transaksi jual beli di mana pembeli diperbolehkan membayar harga barang di kemudian hari atau dengan cara mencicil dalam waktu yang telah disepakati. Hukum jual beli piutang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Islam memperbolehkan transaksi ini, tetapi dengan syarat bahwa transaksi tersebut harus dilakukan dengan kejelasan, kejujuran, dan tanpa

unsur riba. Al-Quran menyatakan pentingnya mencatat transaksi utang-piutang agar tidak terjadi perselisihan.

B. Saran

Dari hasil temuan penelitian di lapangan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa sebagian besar petani bergantung pada sistem DP dengan uang muka, penting untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas pembayaran dan perlindungan hak-hak petani. Misalnya, pembayaran dengan DP dapat tetap diterapkan, tetapi dengan kejelasan tentang besaran uang muka yang dibayar dan tenggat waktu pembayaran penuh.
2. Penting untuk menjaga agar transaksi jual beli tembakau tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, serta menghindari spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam sistem jual beli DP, harus ada kesepakatan yang jelas mengenai kualitas barang, harga, dan waktu pembayaran.
3. Petani harusnya bisa menjual hasil panen tembakaunya langsung ke pabrik.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**